

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pejabat	:	
Alamat Kantor	:	
No. Telepon	:	
No. Fax	:	
Website	:	
Email	:	


Ir. ADI SUWIGNYO, M.Si.

Jl. Erlangga No. 1 Kediri

(0354) 691776

<http://pariwisata.kedirikab.go.id/>

disparbud@kedirikab.go.id



Kedudukan dan Fungsi

A. Disparbud merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Pariwisata dan urusan pemerintahan daerah dibidang Kebudayaan.

B. Disparbud dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. Disparbud mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

D. Disparbud dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebiijakan teknis dibidang pariwisata dan kebudayaan;
2. Penyusuaan perencanaan program dan anggaran dibidang pariwisata dan kebudayaan;
3. Pelaksanaan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang pariwisata dan kebudayaan; .
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang pariwisata dan kebudayaan ;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang pariwisata dan kebudayaan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang pariwisata dan kebudayaan daerah;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Info selengkapnya : [Disparbud](#)